

Q&A

PADG No.22/34/PADG/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Thailand menggunakan Rupiah dan Baht melalui Bank

1. Apa yang dimaksud dengan *Local Currency Settlement (LCS) framework* menggunakan Rupiah dan Baht?

- *Local Currency Settlement (LCS)* Rupiah dan Baht adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan di Thailand dengan menggunakan rupiah dan baht.
- Contoh: penyelesaian transaksi perdagangan Indonesia dan Thailand dapat dilakukan dalam mata uang rupiah melalui metode secara pembukuan, namun setelah transaksi rupiah tersebut tetap dilakukan di Indonesia. Sebaliknya, Jika transaksi perdagangan Indonesia dan Thailand dilakukan dalam mata uang baht, maka setelah transaksi tersebut dilakukan di Thailand.

2. Bagaimana implementasi dari LCS framework antara Indonesia dan Thailand?

Implementasi LCS Indonesia dan Thailand dilakukan melalui *Appointed Cross Currency Dealer (ACCD)*. ACCD adalah bank yang ditunjuk oleh otoritas kedua negara untuk memfasilitasi pelaksanaan LCS melalui pembukaan rekening baht dan rupiah di negara masing-masing.

3. Apakah Bank ACCD Indonesia dapat menerima pembukaan lebih dari 1 (satu) rekening SNA Rupiah dari Bank ACCD Thailand?

- Bank ACCD Indonesia hanya dapat menerima pembukaan 1 (satu) rekening SNA Rupiah dari masing-masing Bank ACCD Thailand (*one-to-many relationship*).
- Contoh: Bank X sebagai Bank ACCD Thailand melakukan pembukaan SNA Rupiah di Bank A sebagai Bank ACCD Indonesia, sehingga Bank X tidak dapat lagi membuka SNA Rupiah di Bank A. Namun, Bank X dapat membuka SNA Rupiah di Bank ACCD Indonesia lainnya,

sepanjang SNA Rupiah yang dimiliki di masing-masing Bank ACCD Indonesia hanya 1 (satu) rekening.

4. Apakah Bank ACCD Indonesia dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening SNA Baht pada Bank ACCD Thailand?

- Bank ACCD Indonesia hanya dapat membuka 1 (satu) rekening SNA Baht pada masing-masing Bank ACCD Thailand (*one-to-many relationship*).
- Contoh: Bank A sebagai Bank ACCD Indonesia melakukan pembukaan SNA Baht di Bank X sebagai Bank ACCD Thailand, sehingga Bank A tidak dapat lagi membuka SNA Baht di Bank X. Namun, Bank A dapat membuka SNA Baht di Bank ACCD Thailand lainnya, sepanjang SNA Baht yang dimiliki di masing-masing Bank ACCD Thailand hanya 1 (satu) rekening.

5. Berapa saldo SNA Rupiah yang harus di-*maintain* oleh Bank ACCD Thailand di Bank ACCD Indonesia?

Saldo agregat SNA Rupiah dari masing-masing Bank ACCD Thailand di Bank ACCD Indonesia dibatasi paling banyak sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) pada akhir Hari.

6. Bagaimana jika saldo akhir Hari SNA Rupiah milik Bank ACCD Thailand melebihi jumlah nominal yang telah ditentukan ?

Saldo SNA Rupiah dapat melebihi jumlah nominal Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) pada akhir Hari, sepanjang Bank ACCD Indonesia menerima dokumen dari Bank ACCD Thailand yang membuktikan bahwa kelebihan saldo SNA Rupiah tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban:

- Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Thailand; atau
- investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah, pada Hari berikutnya.

7. Berapa saldo SNA Baht yang harus di-*maintain* oleh Bank ACCD Indonesia di Bank ACCD Thailand?

Saldo agregat SNA Baht dari masing-masing Bank ACCD Indonesia di Bank ACCD Thailand dibatasi paling banyak sebesar THB1,000,000,000 (satu miliar baht) pada akhir Hari.

8. Bagaimana jika saldo akhir hari SNA Baht milik Bank ACCD Indonesia melebihi jumlah nominal yang telah ditentukan ?

Saldo SNA Baht dapat melebihi jumlah nominal THB1,000,000,000 (satu miliar baht) pada akhir Hari sepanjang Bank ACCD Indonesia:

- a. Menjual kelebihan saldo SNA Baht kepada Bank of Thailand dengan nilai tukar khusus yang ditetapkan oleh Bank of Thailand; atau
- b. memberikan dokumen yang membuktikan bahwa kelebihan saldo SNA Baht tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban:
 - i. *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Thailand; atau
 - ii. investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah, pada Hari berikutnya, dan memperoleh persetujuan dari Bank of Thailand.

9. Instrumen keuangan apa saja yang dilarang untuk dilakukannya investasi dalam rangka pengelolaan saldo SNA Baht dan Sub-SNA Baht?

- deposito;
- tabungan;
- sertifikat deposit; atau
- bentuk lain yang dipersamakan.

10. Apakah ada ketentuan limit *swap* transaksi baht terhadap rupiah?

Posisi *gross* transaksi *swap* baht terhadap rupiah atau valuta asing dilarang melebihi THB1,000,000,000 (satu miliar baht) pada akhir Hari.

11. Bank ACCD dapat memfasilitasi kegiatan keuangan dan transaksi keuangan dengan nasabah LCS. Kegiatan keuangan dan transaksi keuangan apa saja yang bisa dilakukan oleh Bank ACCD?

Kegiatan keuangan:

- pembukaan SNA Rupiah dan SNA Baht;
- pembukaan Sub-SNA Rupiah dan Sub-SNA Baht;
- transfer dana; dan
- Pembiayaan.

Transaksi Keuangan:

- Transaksi *spot*;
- Transaksi *forward*;
- Transaksi *swap*;

- transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan otoritas Thailand.

12. Apakah Bank ACCD Indonesia dapat memberikan pembiayaan dalam baht kepada nasabah LCS Indonesia?

Bank ACCD Indonesia dapat memberikan pembiayaan dalam Baht berupa:

- pembiayaan kegiatan perdagangan (*trade financing*); dan/atau
- pembiayaan investasi langsung (*investment financing*).

13. Apakah ada *threshold* transaksi pada transaksi keuangan?

Transaksi rupiah terhadap Baht yang berupa *spot* dan *forward* dengan nominal di atas atau sama dengan ekuivalen USD200,000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.

14. Bagaimana Bank ACCD Indonesia melakukan *squaring position*?

- neto (*net basis*) atau gross (*gross basis*) dengan:
 - i. Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
 - ii. Bank ACCD Thailand, tanpa dokumen *Underlying* Transaksi; atau
- gross (*gross basis*) dengan:
 - i. non-Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
 - ii. non-Bank ACCD Thailand;
 yang wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.

15. Apa saja *underlying* transaksi LCS *Framework* antara Indonesia dan Thailand yang dapat dilakukan oleh nasabah LCS?

- transaksi berjalan antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Thailand berupa:
 - i. seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Thailand;
 - ii. seluruh transaksi pendapatan primer yang meliputi:
 1. transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
 2. pendapatan investasi dari:
 - a. investasi langsung;
 - b. investasi portofolio; dan/atau
 - c. investasi lainnya.
 - iii. seluruh transaksi pendapatan sekunder meliputi:

1. penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
 2. penerimaan dan pembayaran sektor lainnya termasuk remitansi; dan
 3. transaksi sejenis lainnya,
- namun tidak termasuk hibah, hadiah, donasi, dan/atau sejenisnya;
- seluruh kegiatan investasi langsung antara Nasabah LCS Indonesia dan nasabah LCS Thailand berupa:
 - i. investasi antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Thailand, dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas 10% (sepuluh persen); atau
 - ii. pinjaman antarperusahaan dalam satu grup yang sama; atau
 - iii. pengeluaran modal (*capital expenditure*) oleh Nasabah LCS Indonesia pada entitas di Thailand atau proyek di Thailand berdasarkan suatu perjanjian, dengan kontribusi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari biaya proyek; dan
 - *Underlying* Transaksi lainnya.

16. Apakah transaksi keuangan untuk kerangka LCS ini dapat diselesaikan secara *netting*?

Penyelesaian transaksi Rupiah terhadap Baht dapat dilakukan secara *netting* dalam rangka:

- i. perpanjangan transaksi (*rollover*);
- ii. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*);
- iii. pengakhiran transaksi (*unwind/cancel up*)

17. Dalam hal Nasabah LCS Indonesia membutuhkan pembiayaan perdagangan dan investasi dari Bank ACCD Indonesia, sumber pendanaan Bank ACCD dapat berasal dari mana saja?

Pembiayaan perdagangan dapat dilakukan melalui:

- i. transaksi rupiah atau valuta asing terhadap Baht melalui transaksi *swap* dengan Bank ACCD Indonesia lainnya dan/atau Bank ACCD Thailand; dan/atau
- ii. pinjaman langsung (*direct borrowing*) dalam Baht dari Bank ACCD Indonesia lainnya dan/atau Bank ACCD Thailand.

18. Dokumen apa saja yang bisa digunakan sebagai pembuktian transaksi LCS?

- Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final (*firm commitment*); atau
- Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan (*anticipatory basis*).

19. Apakah bank ACCD harus menerbitkan kuotasi harga LCS?

- Bank ACCD Indonesia wajib menerbitkan kuotasi harga Baht terhadap Rupiah
- Penetapan kuotasi harga harus:
 - i. merefleksikan harga wajar yang terjadi di pasar valuta asing; dan
 - ii. dapat ditransaksikan atau dieksekusi (*hitable*).

20. Apakah terdapat kewajiban pelaporan dari Bank ACCD?

- Bank ACCD Indonesia wajib menyusun dan menyampaikan:
 - i. laporan; dan/atau
 - ii. koreksi laporan,kegiatan keuangan dan Transaksi Keuangan untuk kepentingan pelaksanaan LCS kepada Bank Indonesia
- Laporan berkala mencakup 7 formulir, yaitu:
 - transaksi valuta asing;
 - posisi terbuka transaksi Baht pada SNA Baht;
 - posisi saldo SNA Baht;
 - transfer dana;
 - posisi saldo dan mutasi Sub-SNA Baht;
 - posisi Pembiayaan; dan
 - saldo dan mutasi SNA Rupiah milik.

yang merupakan data selama 1 (satu) periode laporan yaitu dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

21. Laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan dalam bentuk apa dan dikirimkan kemana?

Bank ACCD Indonesia menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan secara luring dalam hal sistem pelaporan secara daring belum tersedia. Laporan dikirimkan kepada:

Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

Bank Indonesia

Jalan MH. Thamrin Nomor 2

Jakarta Pusat – 10350

Surat elektronik: laporan_accd@bi.go.id

22. Apa alamat korespondensi terkait penunjukan Bank ACCD, pelaksanaan LCS dan pengakhiran penunjukan?

Korespondensi terkait hal tersebut dapat disampaikan kepada:

Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan MH. Thamrin Nomor 2

Jakarta Pusat – 10350

Surat elektronik: DPPK-APValas@bi.go.id dan DPPK-PP@bi.go.id